



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

### **Terdakwa I.**

Nama lengkap : **SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO;**  
Tempat lahir : Lee;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten

Morowali Utara;

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

### **Terdakwa II.**

Nama lengkap : **MICHAEL LAPANDA Alias EKEL;**  
Tempat lahir : Palu;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Januari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten

Morowali Utara;

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto dan Terdakwa II.

Michael Lapanda Alias Ekel, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Para Terdakwa di Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan para terdakwa oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penahanan para terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso masing-masing sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Penahanan para terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso masing-masing sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan para terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso masing-masing sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Yulianus A. Candra K. Sinauru, SH.,

Hal 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Pegacara dari Kantor Y.A. Candra K. Sinauru & Rekan yang beralamat di Jl. Merdeka Rt/Rw.002 Labuadago, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/87/HK.01/V/2023/PN Poso tertanggal 30 Mei 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya **Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL** untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya **Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Hal 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa I. dan Penasihat Hukum Terdakwa I. serta Permohonan Terdakwa II. secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. **SEPRIANTO LAPANDA** Alias **YANTO** dan Terdakwa II. **MICHAEL LAPANDA** Alias **EKEL**, pada hari Rabu tanggal 01 Febuari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Feburari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Lee Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I. SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA Alias EKEL pergi ke tempat pesta yang berlokasi di Desa Lee Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara untuk menghadiri acara Tarian Dero (Tarian Adat Poso yang membentuk lingkaran). Pada saat sedang acara berlangsung Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL menyaksikan orang-orang yang melakukan Tarian Dero dan melihat Saksi DIANTO BUNGA sementara melakukan tarian Dero. Setelah Saksi DIANTO BUNGA selesai mengikuti tarian Dero dan keluar dari tempat acara hendak membuang air kecil bersama-sama dengan Saksi A'AN IGNASIUS PATANDA, saat itu Saksi DIANTO BUNGA melihat ke belakang dan mendapati Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL sudah berada di belakang Saksi DIANTO BUNGA dan langsung melakukan kekerasan kepada Saksi DIANTO BUNGA dengan cara memukul menggunakan satu tangan terkepal dan mengenai pada bagian wajah (pipi) Saksi DIANTO BUNGA 1 (satu) kali. Saat itu Saksi A'AN IGNASIUS PATANDA yang melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter, berusaha meleraikan dengan mengatakan "*sudah mi jangan pukul temanku itu*",

Hal 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL berusaha kembali melakukan kekerasan Saksi DIANTO BUNGA dengan posisi tangan terkepal namun Saksi DIANTO BUNGA menghindar dengan cara menunduk, namun kemudian Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL menjatuhkan Saksi DIANTO BUNGA ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju Saksi DIANTO BUNGA menggunakan kedua tangannya dan menariknya ke bawah secara kasar, sehingga menyebabkan tubuh Saksi DIANTO BUNGA jatuh terjungkok di tanah. Selanjutnya Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL kembali melakukan kekerasan kepada Saksi DIANTO BUNGA dengan cara memukul menggunakan kedua tangannya yang mengenai pada bagian kepala depan dan belakang. Kemudian dengan posisi Saksi DIANTO BUNGA masih terjungkok di tanah di pinggir parit sambil dipukuli Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL, Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO datang dan turut melakukan kekerasan kepada Saksi DIANTO BUNGA dengan cara posisi tangan terkepal memukul mengenai pada bagian kepala Saksi DIANTO BUNGA secara berkali-kali. Bahwa kemudian disaat posisi Saksi DIANTO BUNGA masih terjungkok, datang Saksi EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA yang ikut melakukan kekerasan kepada Saksi DIANTO BUNGA dengan cara memukul menggunakan tangan dengan posisi terkepal yang mengenai pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, disaat yang bersamaan masih dipukuli Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL yang menyebabkan Saksi DIANTO BUNGA terdorong masuk ke dalam parit. Saat itu Terdakwa II MICHAEL LAPANDA Alias EKEL, Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Saksi EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA masuk ke dalam parit dan terus memukuli Saksi DIANTO BUNGA secara bersamaan yang mengenai pada bagian kepala dan belakang badan Saksi. Kemudian Saksi A'AN IGNASIUS PATANDA Alias AAN datang meleraikan dan memeluk Saksi EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA serta menenangkannya. Bahwa selanjutnya Saksi DIANTO BUNGA berdiri dengan dibantu oleh seorang warga dan dibawa menjauhi dari kerumunan serta dibawa Saksi A'AN IGNASIUS PATANDA dan warga ke Puskesmas Saemba Walati untuk mengobati luka Saksi DIANTO BUNGA.

- Bahwa perbuatan mana yang dilakukan **Terdakwa I SEPRIANTO LAPANDA dan Terdakwa II MICHAEL LAPANDA** mengakibatkan Saksi DIANTO BUNGA mengalami luka-luka yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Surat VISUM

Hal 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et REPERTUM Nomor : 0342/ VER/ II/ 2023 yang ditandatangani Dokter  
Puskesmas Kecamatan Mori Atas atas nama dr. MARSEL P.  
SAMPEALANG dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan koma keadaan umum pasien dalam bentuk keadaan baik koma sikap dalam pemeriksaan baik;
2. Bagian kepala titik dua rambut berombak koma ditemukan tanda-tanda kekerasan koma luka lecet pada dagu bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter warna merah koma terdapat tiga luka gores dibagian hidung dengan ukuran masing-masing yang pertama satu centimeter koma yang kedua satu koma lima centimeter koma dan yang ketiga satu koma lima centimeter titik terdapat luka memar ditelinga kiri bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik;
3. Bagian dada depan sebelah kanan titik dua terdapat luka memar dengan ukuran enam centimeter kali enam centimeter titik bagian dada belakang sebelah kiri titik dua terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali enam centimeter titik terdapat luka memar didada belakang bagian tengah dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter titik terdapat luka memar di dada belakang bagian kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali tiga centimeter titik terdapat di dada belakang bagian bawah dengan ukuran enam centimeter kali nol koma dua centimeter;
4. Bagian perut titik dua tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
5. Bagian anggota gerak titik dua tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dengan Kesimpulan : luka yang dialami pada pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa I. SEPRIANTO LAPANDA dan Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya

Hal 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dianto Bunga Alias Dian**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto, Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel dan Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Dianto Bunga Alias Dian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 Wita di Jalan Poros Desa Lee Kec. Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan atau melihat Saksi Dianto Bunga Alias Dian dipukul atau dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna yaitu Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda selaku Linmas Desa Lee dan teman saksi Dianto Bunga Alias Dian yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa dan Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna melakukan perbuatan pemukulan atau penggeroyokan kepada Saksi Dianto Bunga Alias Dian yaitu pada saat kejadian tersebut Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel melakukan pemukulan dengan cara memukul Saksi Korban Dianto Bunga dengan menggunakan satu tangannya yang terkepal yang mengenai pada bagian wajah (pipi) Saksi Korban Dianto Bunga sebanyak 1(satu) kali, disitu ada teman Saksi Korban Dianto Bunga yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann yang melihat saksi korban Dianto Bunga dipukul dengan jarak sekitar 1(meter) yang mana pada saat itu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann katakan "sudah mi jangan pukul temanku itu", kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto Bunga dengan tangan tangan terkepal namun saksi Dianto menghindari dengan cara menunduk, kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan saksi korban Dianto Bunga ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban tersebut dengan kedua tangannya dan langsung menarik saksi korban Dianto Bunga ke bawah dengan kasar sehingga Saksi Korban Dianto Bunga jatuh terjungkok di tanah tersebut, kemudian Terdakwa II. Ekel kembali memukul saksi korban Dianto Bunga dengan kedua tangannya yang mana mengenai pada bagian kepala depan dan belakang Saksi Korban Dianto Bunga tersebut, kemudian dengan posisi saksi korban Dianto Bunga masih terjungkok di tanah dipinggir parit sambil dipukul oleh Terdakwa II. Ekel tersebut, lalu Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian melihat Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dianto Bunga

Hal 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dian dengan tangan terkepal saksi korban tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto Bunga rasakan mengena pada bagian kepala saksi korban Dianto Bunga berkali-kali saksi korban tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dan kena bagian kepala saksi korban Dianto Bunga, kemudian masih dengan posisi Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian terjungkok di tanah dekat parit, datang Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dengan tangan terkepal dimana saksi korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan, namun saksi korban Dianto Bunga Alias Dian rasakan dan mengena pada bagian belakang kepala sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto dan Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel yang masih memukul bagian kepala saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga terdorong masuk ke dalam parit, kemudian disitu Terdakwa I., Terdakwa II. dan Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna masuk keparit dan terus memukul Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan dan mengena pada bagian kepala dan belakang badan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian disitu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann datang meleraikan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tidak terlalu perhatikan siapa yang ditahan oleh Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian berdiri dibantu oleh seorang bapak yang saksi korban tidak kena dimana saksi korban Dianto Bunga dibawah menjauh dari tempat peristiwa pemukulan dari kerumunan orang banyak dan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah oleh teman-teman saksi korban termaksud Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann ke Puskesmas Saemba Walati untuk mengobati luka-luka saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian yaitu Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel yaitu dengan memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan satu tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah (pipi) saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto Bunga dengan tangan terkepal namun saksi korban Dianto Bunga menghindari dengan cara menunduk kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan saksi korban Dianto Bunga ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban Dianto Bunga tersebut dengan dua tangannya

Hal 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menarik saksi korban Dianto ke bawah dengan kasar sehingga saksi korban Dianto jatuh terjungkuk ditanah, lalu Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto dengan kedua tangan mengenai pada bagian kepala depan dan belakang berkali-kali, kemudian Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan tangan terkepal yang saksi korban Dianto tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto rasakan mengenai pada bagian kepala saksi korban Dianto berkali-kali, Saksi Korban Dianto tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa I. Ekel memukul saksi korban Dianto dan kena bagian kepala saksi korban Dianto, kemudian datang Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dianto dengan tangan terkepal saksi korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan namun saksi korban Dianto rasakan dan mengenai pada bagian kepala Saksi Korban Dianto sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Yanto dan Terdakwa II. Ekel yang masih memukul bagian kepala Saksi Korban Dianto tersebut kemudian Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian terdorong masuk ke dalam parit, kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Anak Arjuna secara bersama-sama masuk ke parit dan terus memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan dan mengenai pada bagian kepala dan belakang badan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tidak mengetahui apa alasan yang pasti mengapa Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Anak Arjuna langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Dianto Bunga tersebut, karena saksi korban Dianto merasa tidak pernah bermasalah dengan mereka;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.10 Wita, Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian dari rumah tepatnya di Desa Saemba Walati berboncengan dengan Saudara Andris datang ke Desa Lee hendak mengikuti acara Dero (Tarian Tradisional Suku Poso/Mori), setelah tiba di tempat acara Dero di Desa Lee tersebut Saksi Korban Dianto Bunga masuk bergabung dengan masyarakat lainnya yang mengikuti acara Dero tersebut, setelah saksi korban Dianto Bunga mengikuti Dero kira-kira dua putaran saksi korban Dianto Bunga keluar dari tempat acara hendak buang air kecil bersama-sama dengan Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann, disitu saksi korban Dian dan Saksi Aan posisi berdiri jarak kami kurang lebih 1(meter), kemudian saksi korban Dian melihat

Hal 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke belakang Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel sudah berada di belakang saksi korban Dian dan langsung memukul saksi korban Dian dengan cara memukul saksi korban Dian dengan satu tangan terkepal dan mengenai pada bagian wajah (pipi) saksi korban Dian sebanyak 1(satu) kali, disitu ada teman saksi korban yang bernama Saksi Aan tersebut yang melihat saksi korban Dian dipukul dengan jarak 1(meter), dan saat itu Saksi Aan berkata "sudah mi jangan pukul temanku itu", kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dian dengan tangan terkepal namun saksi korban Dian menghindari dengan cara menunduk, kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan Saksi Korban Dian ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban Dian dengan dua tangannya dan langsung menarik saksi korban Dian kebawah dengan kasar sehingga Saksi Korban Dian jatuh terjungkuk di tanah, kemudian Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dian dengan kedua tangannya yang mengenai pada bagian kepala depan dan belakang saksi korban Dian, kemudian dengan posisi saksi korban Dian masih terjungkuk di tanah di pinggir parit sambil dipukul oleh Terdakwa II. Ekel tersebut, lalu Saksi Korban Dian melihat Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dian dengan tangan terkepal dimana Saksi Korban Dian tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dian rasakan mengenai pada bagian kepala saksi korban Dian berkali-kali yang saksi korban tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dian dan kena bagian kepala saksi korban Dian tersebut, kemudian masih dengan posisi terjungkuk ditengah dipinggir parit, datang Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dian dengan tangan terkepal dimana Saksi Korban Dian tidak tahu satu atau dua tangan namun saksi korban Dian rasakan dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban Dian sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Yanto dan Terdakwa II. Ekel yang masih memukul bagian kepala saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian terdorong masuk ke dalam parit, kemudian disitu Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Anak Arjuna secara bersama-sama masuk ke parit dan terus memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan juga dimana mengenai pada bagian kepala dan belakang badan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian disitu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann datang meleraikan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dimana saksi korban tidak terlalu

Hal 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatikan siapa yang ditahan oleh Saksi Aan tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibantu berdiri oleh seorang bapak yang saksi korban tidak kenal, saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah menjauh dari tempat kejadian pemukulan dari kerumunan orang banyak, dan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah oleh teman-teman saksi korban termaksud Saksi Aan tersebut ke Puskesmas Saemba Walati untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian merasakan merasa sakit di bagian kepala belakang, hidung, punggung belakang dan rasa sakit di bagian leher saksi korban dan saksi korban merasakan panas atau rasa sakit di bagian wajahnya saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut jelas mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, dimana biasanya keseharian saksi korban Dian bekerja memuat buah sawit, namun saat itu saksi korban Dian tidak bisa melakukan pekerjaan karena saksi korban Dian harus istirahat di rumah karena saksi korban Dian merasakan sangat sakit pada bagian kepala, wajah, punggung, dan belakang badan Saksi Korban Dian tersebut;
- Bahwa selain Saksi Arius Bonde dan Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann yang berada di lokasi kejadian tersebut disitu uga sudah banyak orang yang berkumpul namun saksi korban Dian tidak mengetahui siapa semua orang-orang tersebut;
- Bahwa untuk tempat kejadian cukup penerangannya karena untuk penerangan di jalan dilokasi saksi korban Dian dipukul saat itu, karena ada pantulan cahaya lampu dari tempat pesta, cahaya lampu rumah warga sehingga Saksi Korban Dian melihat siapa-siapa yang memukul saksi korban Dian pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Dian dipukul oleh mereka bertiga dilakukan di poros jalan yang tidak jauh dari keramaian di tempat pesta dan saat sementara saksi korban Dian dipukul tersebut, Saksi Korban Dian sempat melihat sudah banyak orang berkerumun di tempat peristiwa tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa I. tidak membenarkan kejadian tersebut, dimana Terdakwa I. hanya memukul Saksi Arius Bonde saja;

2. Saksi **A'an Ignasius Patanda Alias A'NN"**, menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto, Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel dan Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Dianto Bunga Alias Dian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 Wita di Jalan Poros Desa Lee Kec. Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan atau melihat Saksi Dianto Bunga Alias Dian dipukul atau dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna yaitu Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda selaku Linmas Desa Lee dan teman saksi Dianto Bunga Alias Dian yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann;
- Bahwa Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann berada ditempat kejadian pemukulan tersebut, dengan jarak sangat dekat sekitar 1 (meter), dimana awalnya saksi Aan berdiri pinggir jalan memblakangi jalan raya Trans Sulawesi Desa Lee, saat itu saya hendak buang air kecil, kemudian ada lelaki yang awalnya saksi tidak kenal karena memakai jaket dan menutup kepala, lelaki tersebut lewat dibelakang saksi, tiba-tiba saksi lihat lelaki tersebut memukul saudara DIANTO BUNGA mengenai pada bagian wajah, saat itu dengan jarak kurang lebih 5(lima) meter saksi mendekat dan menahan lelaki yang memukul saudara DIANTO BUNGA yang ternyata saya lihat saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL saksi katakan " sudah mi, sudah mi" kemudian saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL mendorong saksi dan hendak mau memukul saksi, saksi katakan "saya adiknya NIKSON" sehingga saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL tidak memukul saksi, kemudian orang sudah ramai berkumpul, dan tiba-tiba saya melihat saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO langsung memukul saudara DIANTO BUNGA mengenai pada bagian wajah, dan saudara DIANTO jatuh ketanah, dipinggir parit, kemudian saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA langsung ikut memukul dan mengenai bagian kepala belakang saudara DIANTO BUNGA, saksi melihat saudara DIANTO BUNGA jatuh masuk kedalam parit, kemudian saksi melihat saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA, MICHAEL LAPANDA Alias EKEL turun masuk kedalam parit dan bersama-sama memukul lagi saudara DIANTO BUNGA mengenai bagian badan dan kepala, kemudian saksi melihat saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO jatuh kedalam parit, kemudian SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO berdiri dan memukul seorang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi meleraikan saat saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL dan EDWARD VALENTINO

Hal 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPANDA Alias ARJUNA memukul saudara DIANTO BUNGA didalam parit, saksi memeluk saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL saksi berusaha menenangkan, dan saksi melihat DIANTO BUNGA naik ketas jalan, dan pergi menjauh dari tempat peristiwa pemukulan terjadi, disitu saksi mengikuti saudara DIANTO BUNGA dan bersama dengan teman saksi, kami membawa saudar DIANTO BUNGA ke puskesmas Saemba Walati untuk mengobati lukanya akibat pemukulan yang dialaminya;

- Bahwa mereka bertiga (saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL, saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan anak EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA) memukul dengan cara mengepalkan tangan, dan kedua tangan mereka memukul saudara DIANTO BUNGA saa itu, dimana yang saksi lihat pertama saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL memukul dengan cara tangan terkepal, kedua tangannya memukul bagian wajah sebanyak kurang lebih sebanyak 2(dua) kali, dan yang saat saudara DIANTO BUNGA berada dalam parit, saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL memukul sebanyak kurang lebih 1(satu) kali kena bagian badan, dan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO pertama memukul saudara DIANTO BUNGA dengan tangan terkepal, kedua tangannya memukul wajah saudara DIANTO BUNGA, sebanya kurang lebih (2)dua kali, dan saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA memukul dengan menggunakan satu tangan terkepal saat saudara DIANTO BUNGA jatuh ketanah, dan mengena pada bagian belakang punggung, kemudian saat saudara DIANTO BUNGA jatuh masuk kedalam Parit, saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA memukul 1(satu) kali kena badan DIANTO BUNGA
- Bahwa yang saksi Aan lihat saat pertama saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL memukul dengan cara tangan terkepal, kedua tangannya memukul bagian wajah sebanyak kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, dan yang saat saudara DIANTO BUNGA berada dalam parit, saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL memukul sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali kena bagian badan, dan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO pertama memukul saudara DIANTO BUNGA dengan tangan terkepal, kedua tangannya memukul wajah saudara DIANTO BUNGA, sebanya kurang lebih 2 (dua) kali, dan saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA memukul dengan menggunakan satu tangan terkepal dan memukul saudara DIANTO BUNGA mengena pada bagian belakang punggung dan kepala saudara DIANTO BUNGA dan dilakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi Aan lihat pukulan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL mengena pada bagian wajah,

Hal 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saudara DIANTO BUNGA dan kalau saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA memukul kena bagian punggung belakang saudara DIANTO BUNGA.

- Bahwa Korban merasakan sakit, yang saksi lihat saat dibawah ke Puskemas DIANTO BUNGA berdarah hidungnya, pelipis kiri kanan bengkak, yang paling bengkak dan merah itu pelipis sebelah kiri, dan dibawah mata sebelah kanan saudara DIANTO BUNGA membiru, bengkak bekas dipukul, dan saudara DIANTO katakan kepada saksi ia merasakan sakit pada semua bagian badannya, dan jelas sudah mengganggu aktifitas sehari-hari DIANTO BUNGA, dia sudah tidak masuk kerja, karena biasa DIANTO BUNGA bekerja sebagai sopir yang memuat buah kelapa sawit.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 saat ada acara pesta di Desa Lee, saya bersama-sama dengan teman-teman dari Saemba Walati termaksud saudara DIANTO BUNGA sekitar pukul 21.30 Wita ada acara Dero (tarian adat pamona) dilaksanakan didalam tenda pesta di Desa Lee, kemudian kami mengikuti tarian Dero tersebut, kemudian saksi bersama-sama saudara DIANTO BUNGA keluar dari tempat Dero kurang lebih jauhnya 20 (dua puluh) meter pergi ke pinggir jalan untuk buang air kecil, posisi dengan jarak 3(meter) saya dan DIANTO BUNGA buang air kecil memblakangi jalan raya trans sulawesi, kemudian ada lelaki yang awalnya saksi tidak kenal karena memakai jaket dan menutup kepala, lelaki tersebut lewat dibelakang saksi, tiba-tiba saksi lihat lelaki tersebut memukul saudara DIANTO LAPANDA mengena pada bagian wajah, saat itu dengan jarak kurang lebih 5(lima) meter saksi mendekat dan menahan lelaki yang memukul saudara DIANTO BUNGA yang ternyata saya lihat saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL saksi katakan " sudah mi, sudah mi" kemudian saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL mendorong saksi dan hendak mau memukul saksi, saksi katakan "saya adiknya NIKSON" sehingga saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL tidak memukul saya, kemudian orang sudah ramai berkumpul, dan tiba-tiba saksi melihat saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO langsung memukul saudara DIANTO BUNGA mengena pada bagian wajah, dan saudara DIANTO jatuh ketanah, dipinggir parit, kemudian saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA langsung ikut memukul dan mengena bagian kepala belakang saudara DIANTO BUNGA, saksi melihat saudara DIANTO BUNGA jatuh masuk kedalam parit, kemudian saksi melihat saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA, MICHAEL LAPANDA Alias EKEL turun masuk

Hal 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam parit dan bersama-sama memukul lagi saudara DIANTO BUNGA mengena bagian badan dan kepala, kemudian saksi melihat saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO jatuh kedalam parit, kemudian SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO berdiri dan memukul seorang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi meleraikan saat saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL dan EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA memukul saudara DIANTO BUNGA didalam parit, saksi memeluk saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL saksi berusaha menenangkan, dan saksi melihat DIANTO BUNGA naik ketas jalan, dan pergi menjauh dari tempat peristiwa pemukulan terjadi, disitu saksi mengikuti saudara DIANTO BUNGA dan bersama dengan teman saksi, kami membawa saudar DIANTO BUNGA ke puskesmas Lee untuk mengobati lukanya akibat pemukulan yang dialaminya.

- Bahwa Saksi Aan tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga mereka bertiga memukul saudara DIANTO BUNGA saat itu dilokasi tempat terjadinya pemukulan saat itu, lampu teras rumah warga dan lampu di tempat pesta masih lumayan untuk menerangi jalan tempat pemukulan terjadi, sehingga tidak terlalu gelap, dan saksi masih melihat dengan jelas saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL, saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA ke saudara DIANTO BUNGA.
- Bahwa peristiwa pemukulan yang mereka bertiga lakukan dilakukan di jalan trans selawesi di Desa lee, dan saat itu banyak orang yang terkumpul saksikan karena juga tidak jauh dari tempat penganiyaan keadaan di jalan trans sulawesi Desa Lee saat itu ramai dengan adanya pesta perkawinan.
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa I. tidak membenarkan kejadian tersebut, dimana Terdakwa I. hanya memukul Saksi Arius Bonde saja;

### 3. Saksi **Arius Bonde Alias Papa Winda**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto, Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel dan Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Dianto Bunga Alias Dian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 Wita di Jalan Poros Desa Lee Kec. Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;

Hal 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan atau melihat Saksi Dianto Bunga Alias Dian dipukul atau dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna yaitu Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda selaku Linmas Desa Lee dan teman saksi Dianto Bunga Alias Dian yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann;
- Bahwa Saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL melakukan penganiayaan dengan tangan kanan dan kiri dengan tangan terkepal sedangkan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kiri terkepal.
- Bahwa Saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian sedangkan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan leher belakang saksi korban Dianto Bunga Alias Dian pada saat itu.
- Pada saat itu saksi berada didalam pesta (tenda) sedang melakukan pengamanan karena saksi sebagai Ketua Linmas Desa Lee dan saksi mendengar ada ribut diluar dijalan dan saksi keluar dan hendak meleraikan namun saksi juga dipukul oleh saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO.
- Bahwa yang dirasakan oleh saudara DIANTO BUNGA atas peristiwa penganiayaan tersebut saudara DIANTO BUNGA merasakan sakit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA dan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO sehingga melakukan penganiayaan terhadap saudara DIANTO BUNGA pada saat itu.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 22.00 Wita di jalan trans sulawesi di Desa Lee Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara saya sebagai ketua linmas desa lee saksi sedang berada didalam pesta sdang melakukan pengamanan dn saksi mendengar diluar pesta atau tenda ada keributan kemudian saksi keluar dan saksi melihat saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai bagian kepala sebelah kiri saudara DIANTO BUNGA kemudian saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan leher belakang dan pada saat itu saya meleraikan saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dengan cara memeluk dan menarik saudara SEPRIANTO

Hal 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPANDA Alias YANTO namun kami saling baku tahan dan pada saat itu saya lepas saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan jatuh ke parit karena tidak terimah jatuh di parit dan memukul saksi dengan tangan kiri terkepal dan saya dipeluk oleh sekdes lee saudara YAN dan menarik saksi keluar dari kerumunan dan saksi sampaikan "Lihat ini YANTO berdarah" kemudian saksi dibawah ke puskesmas lee dengan menggunakan mobil untuk diobati.

- Bahwa kejadian tersebut menghalangi kegiatan sehari hari saudara DIANTO BUNGA karena saudara DIANTO BUNGA merasakan sakit sehingga tidak bisa bekerja.
- Bahwa dilokasi tempat terjadinya pemukulan saat itu, lampu teras rumah warga dan lampu di tempat pesta masih lumayan untuk menerangi jalan tempat pemukulan terjadi, sehingga tidak terlalu gelap saya lihat peristiwa pemukulan itu yang dilakukan SEPRIANTO LPANDA Alias YANTO dan MICHAEL LAPANDA Alias EKEL.
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa I. tidak membenarkan kejadian tersebut, dimana Terdakwa I. hanya memukul Saksi Arius Bonde saja;

#### 4. Saksi **Wanda Kartika Gansinale (Saksi Verbalisan)**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang lakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan 3 (tiga) orang saksi yang diperiksa termasuk saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;
- Bahwa pada saat di BAP tersebut Terdakwa I tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;
- Bahwa Hak-hak kepada Terdakwa I. diberikan, namun pada saat di BAP tersebut Terdakwa I. tidak mau didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa.
- Bahwa Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto sempat melarikan diri saat itu, dimana Terdakwa I. tersebut ditelepon dan Terdakwa I. respon dengan baik dan saat malam harinya Terdakwa I. sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto saat itu posisinya berada di Kota Palu mau balik ke Morowali Utara dan saat balik ke Morowali Utara

Hal 16 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I. dijemput ada mobil yang dipakai akan tetapi Terdakwa I. tidak ada di tempat/ lari dan lalu dilakukan pencarian sekitar rumah Terdakwa I. tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. tidak ada minta untuk diperiksa saksi meringankan untuk Terdakwa I. tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah, antara lain :

1. Saksi **Edward Valentino Lapanda**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian saat acara Dero, lalu Korban datang dan masuk Dero lalu sekitar 10 (sepuluh) menit Korban keluar dari Dero lalu Saksi lihat Korban sementara dipengang temanku lalu saksi pukul 1 (satu) kali Korban lalu saksi sempat dilarang oleh orang dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Terdakwa I. ditempat kejadian, tetapi saksi tidak lihat Terdakwa I. memukul Korban.
- Bahwa Terdakwa I. tidak pernah melarikan diri dan Terdakwa I ditangkap di rumah kakak saksi dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa I. Tersebut;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan tempat penangkapan Terdakwa I. Tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut mau diurus secara kekeluargaan tapi tidak jadi;
- Bahwa Pertistiwa pengeroyokan tersebut terjadi Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lee Kec. Mori Atas, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saksi dan yang jadi korban adalah Saudara DIANTO BUNGA.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada kerumunan orang yang tidak jauh dari tempat pesta, saksi mendekat dan saksi melihat ternyata Saudara DIANTO BUNGA sementara menunduk kepalanya dan berpegangan kepada temannya Saudara AAN PATANDA, dan disitu saksi langsung memukul dengan cara tangan terkepal sebanyak 1 (kali) dan pukulan tersebut mengenai pada bagian belakang punggungnya Saudara Dianto Bunga tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan kepada Saudara DIANTO BUNGA disaksikan oleh banyak orang, karena ramai orang yang terkumpul ditempat pesta saat itu situasi penerangan tempat lokasi pemukulan tersebut cukup jelas terlihat karena ada pencahayaan dari lampu yang ditempat pesta;

Hal 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilokasi pemukulan saat itu saksi melihat dengan jelas ada Terdakwa I. SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO berada disamping kiri saksi dengan jarak sangat dekat 1(satu) meter kami, disitu Terdakwa I. SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO sementara ditahan dan yang menahannya saksi tidak tahu dipegang karena kenapa, kalau Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA Alias EKEL saksi tidak lihat, tetapi setelah peristiwa pemukulan malam itu, keesokan harinya Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA Alias EKEL caritakan kepada saksi kalau ia ternyata berada dilokasi saat saksi memukul Saudara DIANTO BUNGA, dan Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA Alias EKEL melihat saksi saat melakukan pemukulan kepada DIANTO BUNGA saat itu;
- Bahwa Saksi tifak tahu apa akibat yang alami dan dirasakan oleh Saudara DIANTO BUNGA setelah peristiwa pemukulan yang terjadi saat itu;
- Bahwa adapun alasan saksi memukul karena saksi sakit hati dan ada Dendam kepadanya karena pernah juga ia melakukan pengeroyokan kepada adik saksi yang bernama Saudara ALDI LAPANDA di Saemba Walati pada Tahun 2022; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Aldi Agustino Lapanda**, saksi tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa I. yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa I. ditempat kejadian tetapi saksi tidak lihat Terdakwa I. memukul Korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. sedang diamankan oleh orang-orang kampung disekitar lokasi pemukulan terhadap Korban.
- Bahwa saksi Tidak dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut karena kondisi lampu remang-remang;
- Bahwa Pertistiwa pengeroyokan tersebut terjadi Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lee Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut tidak mengetahui dan yang jadi korban adalah Saudara DIANTO BUNGA.
- Bahwa saat itu saksi meihat ada kerumunan orang tidak jauh dari tempat pesta, saksi melihat dari jarak kurang lebih sekitar 20 meter sehingga saksi tidak dapat melihat secara jelas disebabkan pencahayaan yang remang-

Hal 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remang, namun saksi melihat ternyata Saudara DIANTO BUNGA sementara menunduk.

- Bahwa Saksi tidak lihat Saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL selaku kakak kandung saksi melakukan pemukulan kepada Saudara DIANTO Bunga saat itu;
- Bahwa dilokasi pemukulan saat itu yang saksi lihat dengan ada Terdakwa SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO sementara ditahan dan yang menahannya saksi tidak tahu dipegang karena kenapa, kalau Saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa akibat yang alami dan dirasakan oleh saudara DIANTO BUNGA setelah peristiwa pemukulan yang terjadi saat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pemukulan terjadi apakah telah mengganggu aktifitas sehari-hari saudara DIANTO BUNGA saat itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto;**

- Bahwa Terdakwa I. sudah pernah diproses hukum sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiyaan yang pernah dilakukan tahun 2019, dan saat itu Terdakwa I. divonis 7 (tujuh) bulan dan ditahan di LAPAS Kolonodale, kemudian Tahun 2020 kasus yang sama penganiyaan dan divonis 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa Pertistiwa pengeroyokan tersebut terjadi Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lee Kec Mori Atas Kab Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan malam itu, Terdakwa dengar adalah saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA dan yang jadi korban DINTO BUNGA.
- Bahwa Terdakwa I. tidak melakukan pengeroyokan kepada Saudara DIANTO BUNGA saat itu, Terdakwa I. hanya menarik tangannya Saudara DIANTO BUNGA dengan maksud untuk mengamankannya dari serangan orang lain yang saat itu Terdakwa I. tidak kenal, saat itu Saudara DIANTO BUNGA dicekek oleh orang tersebut;

Hal 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. tidak memukul Saudara DIANTO BUNGA tersebut, saat itu Terdakwa I. hanya menarik tangannya, dan langsung ada masalah dengan saudara ARIUS BONDE yang merupakan om Terdakwa I.
- Bahwa pada malam itu Terdakwa I. tidak melihat kalau Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA dan Saudara EKEL melakukan pemukulan, karena saat Terdakwa I. datang menarik saudara DIANTO BUNGA untuk Terdakwa I. selamatkan dari serangan orang yang Terdakwa I. tidak kenal, saat itu Terdakwa I. langsung diserang balik oleh Saudara ARIUS BONDE dengan cara dipeluk dari belakang kemudian dibanting masuk ke dalam parit, disitu Terdakwa I. sudah terlibat perkelahian dengan Saudara ARIUS BONDE, dan Terdakwa I. sudah tidak perhatikan lagi Saudara DIANTO BUNGA sudah dimana, setelah peristiwa perkelahian antara Terdakwa I. dan Saudara ARIUS BONDE, disitu Terdakwa I. mengetahui kalau Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA memukul Saudara DIANTO BUNGA, Terdakwa I. mendengar dari cerita orang-orang yang berkerumun ditempat kejadian, dan memang peristiwa saat itu disaksikan oleh banyak orang, karena lokasi keributan tersebut tidak jauh dari kerumunan orang yang datang di tempat acara pesta.
- Bahwa situasi penerangan tempat lokasi pemukulan tersebut remang-remang namun cukup terlihat karena ada pencahayaan dari lampu yang di tempat pesta, sehingga Terdakwa I. melihat dengan jelas siapa yang memukul membanting Terdakwa I. saat itu ARIUS BONDE.
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa I. menarik tangan Saudara DIANTO BUNGA adalah Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA, Saudara MICHAEL LAPANDA Alias EKEL dan Saudara ARIUS BONDE, disitu ARIUS BONDE menjatuhkan Terdakwa I. ke dalam parit;
- Bahwa Terdakwa I. dengar dari penyampaian Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA 2 (dua) hari setelah peristiwa pemukulan terjadi, ARJUNA sampaikan alasannya memukul karena Adiknya ALDI LAPANDA pernah dikeroyok oleh Saudara Dianto Bunga di Saemba Walati.
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu akibat yang alami dan dirasakan oleh saudara DIANTO BUNGA setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA saat itu.
- Bahwa Terdakwa I. jelaskan bahwa saudara DIANTO BUNGA masih kerja, masih beraktifitas seperti biasa.

Hal 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mereka saling membalas dendam karena masalah lama Terdakwa sudah terbawa-bawah dan saya tidak terima dikatakan memukul DIANTO BUNGA.

## **Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel;**

- Bahwa Terdakwa II. sudah pernah diproses hukum sehubungan dengan tindak pidana penganiyaan yang pernah dilakukan tahun 2021 yang mana saat itu Terdakwa II. divonis 10 (sepuluh) bulan dan ditahan di LAPAS Kolonodale;
- Bahwa Pertistiwa pengeroyokan tersebut terjadi Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Lee Kec. Mori Atas Kab Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa II. tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan, malam itu Terdakwa II. hanya menarik leher baju Saudara DIANTO BUNGA dan memukul bagian pipi sebelah kanan dan Terdakwa II. rangkul dengan tangan kanan lalu membantingnya di tanah dan posisi Saksi Korban DIANTO BUNGA sudah terjungkok di bawah, datang Adik Terdakwa II. yang bernama Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA langsung memukul Saksi Korban Dianto Bunga dibagian belakang punggungnya;
- Bahwa Terdakwa II. juga memukul Saksi Korban Dianto Bunga tersebut saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. memegang dan menarik leher baju Saksi Korban DIANTO BUNGA kemudian merangkul dengan tangan dan membantingnya di tanah, saat itu hanya Terdakwa II. berdua dengan Saksi Korban DIANTO BUNGA tidak ada siapa-siapa, kemudian datang Adik Terdakwa II. EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA dan langsung memukul Saksi Korban DIANTO BUNGA dibagian punggungnya, barulah disitu sudah ramai orang berkumpul menyaksikan;
- Bahwa situasi penerangan tempat lokasi pemukulan tersebut remang-remang namun cukup terlihat karena ada pencahayaan dari lampu yang ditempat pesta.
- Bahwa Terdakwa II. tidak lihat Saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO melakukan pemukulan kepada Saudara Dianto Bunga saat itu, yang Terdakwa II. lihat Saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO yang dibanting oleh Saudara ARIUS BONDE sampai masuk dalam parit;
- Bahwa dilokasi tersebut ada Saudara AAN PATANDA sekitar jarak 10(sepuluh) meter dengan Terdakwa II. dan Saudara DIANTO BUNGA, dengan posisi Saudara AAN PATANDA berdiri, dan saat pemukulan yang Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA lakukan, Terdakwa II. sudah tidak perhatikan Saudara AAN PATANDA karena sudah ramai orang berkumpul,

Hal 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga saat Saudara SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dibanting oleh Saudara ARIUS BONDE.

- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu apa akibat yang dialami dan dirasakan oleh Saudara DIANTO BUNGA setelah peristiwa pemukulan saat itu.
- Bahwa Terdakwa II. menjelaskan setelah peristiwa pemukulan terjadi saudara DIANTO BUNGA masih kerja, masih berkertifitas seperti biasa.
- Bahwa adapun alasan Terdakwa II. melakukan perbuatan tersebut kepada Saudara Dianto Bunga yaitu Terdakwa II. sakit hati dan ada Dendam kepada Saudara Dianto Bunga karena pernah juga ia/ Saudara Dianto Bunga melakukan pengeroyokan kepada adik Terdakwa II. yang bernama ALDI LAPANDA dan Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA di Saemba Walati pada Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa II. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II. merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

NIHIL.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Surat Hasil Visum REPERTUM Nomor 0342/ VER/ II/ 2023 tertanggal 16 Februari 2023 an. Saudara DIANTO BUNGA, yang ditandatangani Dokter Puskesmas Tomata, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara atas nama dr. MARSEL P. SAMPEALANG dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan koma keadaan umum pasien dalam bentuk keadaan baik koma sikap dalam pemeriksaan baik;
2. Bagian kepala titik dua rambut berombak koma ditemukan tanda-tanda kekerasan koma luka lecet pada dagu bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter warna merah koma terdapat tiga luka gores dibagian hidung dengan ukuran masing-masing yang pertama satu centimeter koma yang kedua satu koma lima centimeter koma dan yang ketiga satu koma lima centimeter titik terdapat luka memar ditelinga kiri bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik;
3. Bagian dada depan sebelah kanan titik dua terdapat luka memar dengan ukuran enam centimeter kali enam centimeter titik bagian dada belakang sebelah kiri titik dua terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali enam centimeter titik terdapat luka memar didada belakang bagian tengah dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter titik terdapat luka memar di dada belakang bagian kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali

Hal 22 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga centimeter titik terdapat di dada belakang bagian bawah dengan ukuran enam centimeter kali nol koma dua centimeter;

4. Bagian perut titik dua tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
5. Bagian anggota gerak titik dua tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dengan Kesimpulan : luka yang dialami pada pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto, Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel dan Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Dianto Bunga Alias Dian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 Wita di Jalan Poros Desa Lee Kec. Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.10 Wita, Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian dari rumah tepatnya di Desa Saemba Walati berboncengan dengan Saudara Andris datang ke Desa Lee hendak mengikuti acara Dero (Tarian Tradisional Suku Poso/Mori), setelah tiba di tempat acara Dero di Desa Lee tersebut Saksi Korban Dianto Bunga masuk bergabung dengan masyarakat lainnya yang mengikuti acara Dero tersebut, setelah saksi korban Dianto Bunga mengikuti Dero kira-kira dua putaran saksi korban Dianto Bunga keluar dari tempat acara hendak buang air kecil bersama-sama dengan Saksi Aan Ignasius

Hal 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patanda Alias Ann, disitu saksi korban Dianto dan Saksi Aan posisi berdiri jarak kami kurang lebih 1(meter), kemudian saksi korban Dianto melihat ke belakang Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel sudah berada di belakang saksi korban Dianto dan langsung memukul saksi korban Dianto dengan cara memukul saksi korban Dianto dengan satu tangan terkepal dan mengenai pada bagian wajah (pipi) saksi korban Dianto sebanyak 1(satu) kali, disitu ada teman saksi korban Dianto yang bernama Saksi Aan tersebut yang melihat saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dipukul dengan jarak 1(meter), dan saat itu Saksi Aan katakan "sudah mi jangan pukul temanku itu", kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto dengan tangan terkepal namun saksi korban Dianto menghindar dengan cara menunduk, kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan Saksi Korban Dianto ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban Dianto dengan dua tangannya dan langsung menarik saksi korban Dianto ke bawah dengan kasar sehingga Saksi Korban Dianto jatuh terjungkuk di tanah, kemudian Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto dengan kedua tangannya yang mengenai pada bagian kepala depan dan belakang saksi korban Dianto, kemudian dengan posisi saksi korban Dianto masih terjungkuk di tanah di pinggir parit sambil dipukul oleh Terdakwa II. Ekel tersebut, lalu Saksi Korban Dianto melihat Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dianto dengan tangan terkepal dimana Saksi Korban Dianto tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto rasakan mengenai pada bagian kepala saksi korban Dianto berkali-kali yang saksi korban tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto dan kena bagian kepala saksi korban Dianto tersebut, kemudian masih dengan posisi terjungkuk ditanah dipinggir parit, *datang* Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dianto dengan tangan terkepal dimana Saksi Korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan namun saksi korban Dianto rasakan dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban Dianto sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Yanto dan Terdakwa II. Ekel yang masih memukul bagian kepala saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian terdorong masuk ke dalam parit, kemudian disitu Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Saudara Arjuna secara bersama-sama masuk ke parit dan terus memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan juga dimana mengenai pada bagian kepala dan belakang badan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut,

Hal 24 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disitu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann datang meleraai Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dimana saksi korban Dianto tidak terlalu perhatikan siapa yang ditahan oleh Saksi Aan tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibantu berdiri oleh Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda, lalu saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah menjauh dari tempat kejadian pemukulan dari kerumunan orang banyak, dan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah oleh teman-teman saksi korban termaksud Saksi Aan tersebut ke Puskesmas Saemba Walati untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan atau melihat Saksi Dianto Bunga Alias Dian dipukul atau dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna yaitu Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda selaku Linmas Desa Lee dan teman saksi Dianto Bunga Alias Dian yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann;
- Bahwa selain Saksi Arius Bonde dan Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann yang berada di lokasi kejadian tersebut disitu udah sudah banyak orang yang berkumpul namun saksi korban Dian tidak mengetahui siapa semua orang-orang tersebut;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa dan Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna melakukan perbuatan pemukulan atau penggeroyokan kepada Saksi Dianto Bunga Alias Dian yaitu pada saat kejadian tersebut Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel melakukan pemukulan dengan cara memukul Saksi Korban Dianto Bunga dengan menggunakan satu tangannya yang terkepal yang mengena pada bagian wajah (pipi) Saksi Korban Dianto Bunga sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat itu disitu ada teman Saksi Korban Dianto Bunga yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann yang melihat saksi korban Dianto Bunga dipukul dengan jarak sekitar 1(meter) yang mana pada saat itu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann katakan "sudah mi jangan pukul temanku itu", kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto Bunga dengan tangan tangan terkepal namun saksi Dianto menghindar dengan cara menunduk, kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan saksi korban Dianto Bunga ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban tersebut dengan kedua tangannya dan langsung menarik saksi korban Dianto Bunga ke bawah dengan kasar sehingga Saksi Korban Dianto Bunga jatuh terjungkok di tanah tersebut, kemudian Terdakwa II. Ekel Kembali memukul saksi korban Dianto Bunga dengan kedua tangannya yang mana mengena pada bagian kepala depan dan belakang Saksi Korban Dianto Bunga tersebut, kemudian dengan posisi saksi korban Dianto Bunga masih terjungkok di tanah

Hal 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir parit sambil dipukul oleh Terdakwa II. Ekel tersebut, lalu Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian melihat Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dengan tangan terkepal saksi korban tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto Bunga rasakan mengena pada bagian kepala saksi korban Dianto Bunga berkali-kali saksi korban tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dan kena bagian kepala saksi korban Dianto Bunga, kemudian masih dengan posisi Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian terjungkuk di tanah dekat parit, datang Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dengan tangan terkepal dimana saksi korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan, namun saksi korban Dianto Bunga Alias Dian rasakan dan mengena pada bagian belakang kepala sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto dan Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel yang masih memukul bagian kepala saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga terdorong masuk ke dalam parit, kemudian disitu Terdakwa I., Terdakwa II. dan Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna masuk ke parit dan terus memukul Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan dan mengena pada bagian kepala dan belakang badan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian disitu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann datang meleraikan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tidak terlalu perhatikan siapa yang ditahan oleh Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian berdiri dibantu oleh Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda, dimana saksi korban Dianto Bunga dibawah menjauh dari tempat peristiwa pemukulan dari kerumunan orang banyak dan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah oleh teman-teman saksi korban termasuk Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann ke Puskesmas Saemba Walati untuk mengobati luka-luka saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian yaitu Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel yaitu dengan memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan satu tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah (pipi) saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto Bunga dengan tangan tangan terkepal namun saksi korban Dianto Bunga menghindari dengan cara menunduk kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan

Hal 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Dianto Bunga ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban Dianto Bunga tersebut dengan dua tanganya dan langsung menarik saksi korban Dianto ke bawah dengan kasar sehingga saksi korban Dianto jatuh terjungkuk di tanah, lalu Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto dengan kedua tangan mengenai pada bagian kepala depan dan belakang berkali-kali, **kemudian Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto** maju memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan tangan terkepal yang saksi korban Dianto tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto rasakan mengenai pada bagian kepala saksi korban Dianto berkali-kali, Saksi Korban Dianto tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa I. Ekel memukul saksi korban Dianto dan kena bagian kepala saksi korban Dianto, kemudian datang **Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna** langsung memukul saksi korban Dianto dengan tangan terkepal saksi korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan namun saksi korban Dianto rasakan dan mengenai pada bagian kepala Saksi Korban Dianto sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Yanto dan Terdakwa II. Ekel yang masih memukul bagian kepala Saksi Korban Dianto tersebut kemudian Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian terdorong masuk ke dalam parit, kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Anak Arjuna secara bersama-sama masuk ke parit dan terus memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan dan mengenai pada bagian kepala dan belakang badan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tidak mengetahui apa alasan yang pasti mengapa Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Saudara Arjuna langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Dianto Bunga tersebut, karena saksi korban Dianto Bunga merasa tidak pernah bermasalah dengan mereka;
- Bahwa adapun alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian yaitu Para Terdakwa sakit hati dan ada Dendam kepada Saudara Dianto Bunga karena pernah juga ia/ Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian melakukan pengeroyokan kepada adik Terdakwa II. yang bernama ALDI LAPANDA dan Saudara EDWARD VALENTINO LAPANDA Alias ARJUNA di Saemba Walati pada Tahun 2022;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian merasakan merasa sakit di bagian kepala belakang, hidung, punggung

Hal 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belakang dan rasa sakit di bagian leher saksi korban dan saksi korban merasakan panas atau rasa sakit di bagian wajahnya saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut jelas mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, dimana biasanya keseharian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian bekerja memuat buah sawit, namun saat itu saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tidak bisa melakukan pekerjaan karena saksi korban Dianto Bunga Alias Dian harus istirahat di rumah karena saksi korban Dianto Bunga Alias Dian merasakan sangat sakit pada bagian kepala, wajah, punggung, dan belakang badan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;
  - Bahwa untuk tempat kejadian cukup penerangannya karena untuk penerangan di jalan dilokasi saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dipukul saat itu, karena ada pantulan cahaya lampu dari tempat pesta, cahaya lampu rumah warga sehingga Saksi Korban Dianto Alias Dian melihat siapa-siapa yang memukulnya pada saat itu;
  - Bahwa pada saat Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian dipukul oleh mereka bertiga dilakukan di poros jalan yang tidak jauh dari keramaian di tempat pesta dan saat sementara saksi korban Dianto Bunga dipukul tersebut, Saksi Korban Dian Bunga sempat melihat sudah banyak orang berkerumun di tempat peristiwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I. sudah pernah diproses hukum sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiyaan yang pernah dilakukan tahun 2019, dan saat itu Terdakwa I. divonis 7 (tujuh) bulan dan ditahan di LAPAS Kolonodale, kemudian Tahun 2020 kasus yang sama penganiyaan dan divonis 10 (sepuluh) bulan.
  - Bahwa Terdakwa II. sudah pernah diproses hukum sehubungan dengan tindak pidana penganiyaan yang pernah dilakukan tahun 2021 yang mana saat itu Terdakwa II. divonis 10 (sepuluh) bulan dan ditahan di LAPAS Kolonodale;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan para terdakwa tersebut;
  - Bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum REPERTUM Nomor 0342/ VER/ II/ 2023 tertanggal 16 Februari 2023 an. Saudara DIANTO BUNGA, yang ditandatangani Dokter Puskesmas Tomata, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara atas nama dr. MARSEL P. SAMPEALANG dengan hasil sebagai berikut :
1. Bagian kepala titik dua rambut berombak koma ditemukan tanda-tanda kekerasan koma luka lecet pada dagu bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter warna merah koma terdapat tiga luka gores dibagian hidung dengan ukuran masing-masing yang pertama satu centimeter koma yang kedua satu koma lima centimeter koma dan yang ketiga satu koma lima

Hal 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter titik terdapat luka memar ditelinga kiri bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik;

2. Bagian dada depan sebelah kanan titik dua terdapat luka memar dengan ukuran enam centimeter kali enam centimeter titik bagian dada belakang sebelah kiri titik dua terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali enam centimeter titik terdapat luka memar didada belakang bagian tengah dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter titik terdapat luka memar di dada belakang bagian kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali tiga centimeter titik terdapat di dada belakang bagian bawah dengan ukuran enam centimeter kali nol koma dua centimeter;

3. Bagian perut titik dua tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Dengan Kesimpulan : luka yang dialami pada pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan, apakah terhadap Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi persidangan yaitu Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO** dan **Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA Alias EKEL** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas para terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh para terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa sejak dimulai acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan penjatuhan putusan para terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap para terdakwa aquo serta para terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terganggu baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian hukum mengenai barang siapa diatas maka orang (naturlijke persooene) yang dihadapkan serta didudukan sebagai para terdakwa di persidangan maka mengenai maksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan para terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa "*dengan terang-terangan*" dapat pula diartikan sebagai "*di muka umum*" yang maksudnya adalah di tempat yang dapat dilihat / diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau dan / atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu ;

Menimbang, bahwa "*dengan tenaga bersama*" dapat dipersamakan dengan "*secara bersama-sama*" yang mempunyai arti perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

Hal 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *orang atau barang* dalam penerapannya bersifat alternatif sehingga cukup maksud unsur tersebut telah terpenuhi bila ditujukan terhadap orang atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian hukum diatas dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yaitu hasil visum et repertum, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto, Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel dan Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Dianto Bunga Alias Dian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 22:00 Wita di Jalan Poros Desa Lee Kec. Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 21.10 Wita, Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian dari rumah tepatnya di Desa Saemba Walati berboncengan dengan Saudara Andris datang ke Desa Lee hendak mengikuti acara Dero (Tarian Tradisional Suku Poso/Mori), setelah tiba di tempat acara Dero di Desa Lee tersebut Saksi Korban Dianto Bunga masuk bergabung dengan masyarakat lainnya yang mengikuti acara Dero tersebut, setelah saksi korban Dianto Bunga mengikuti Dero kira-kira dua putaran saksi korban Dianto Bunga keluar dari tempat acara hendak buang air kecil bersama-sama dengan Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann, disitu saksi korban Dianto dan Saksi Aan posisi berdiri jarak kami kurang lebih 1(meter), kemudian saksi korban Dianto melihat ke belakang Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel sudah berada di belakang saksi korban Dianto dan langsung memukul saksi korban Dianto dengan cara memukul saksi korban Dianto dengan satu tangan terkepal dan mengenai pada bagian wajah (pipi) saksi korban Dianto sebanyak 1(satu) kali, disitu ada teman saksi korban Dianto yang bernama Saksi Aan tersebut yang melihat saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dipukul dengan jarak 1(meter), dan saat itu Saksi Aan katakan "sudah mi jangan pukul temanku itu", kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto dengan tangan tangan terkepal namun saksi korban Dianto menghindari dengan cara menunduk, kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan Saksi Korban Dianto ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban Dianto dengan dua tangannya dan langsung menarik saksi korban Dianto ke bawah dengan kasar sehingga Saksi Korban Dianto jatuh terjungkuk di tanah, kemudian Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto dengan kedua

Hal 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya yang mengenai pada bagian kepala depan dan belakang saksi korban Dianto, kemudian dengan posisi saksi korban Dianto masih terjungkuk di tanah di pinggir parit sambil dipukul oleh Terdakwa II. Ekel tersebut, lalu Saksi Korban Dianto melihat Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dianto dengan tangan terkepal dimana Saksi Korban Dianto tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto rasakan mengenai pada bagian kepala saksi korban Dianto berkali-kali yang saksi korban tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto dan kena bagian kepala saksi korban Dianto tersebut, kemudian masih dengan posisi terjungkuk ditanah dipinggir parit, *datang* Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dianto dengan tangan terkepal dimana Saksi Korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan namun saksi korban Dianto rasakan dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban Dianto sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Yanto dan Terdakwa II. Ekel yang masih memukul bagian kepala saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian terdorong masuk ke dalam parit, kemudian disitu Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Saudara Arjuna secara bersama-sama masuk ke parit dan terus memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan juga dimana mengenai pada bagian kepala dan belakang badan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian disitu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann *datang* meleraikan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dimana saksi korban Dianto tidak terlalu perhatikan siapa yang ditahan oleh Saksi Aan tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibantu berdiri oleh Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda, lalu saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah menjauh dari tempat kejadian pemukulan dari kerumunan orang banyak, dan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah oleh teman-teman saksi korban termaksud Saksi Aan tersebut ke Puskesmas Saemba Walati untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang menyaksikan atau melihat Saksi Dianto Bunga Alias Dian dipukul atau dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna yaitu Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda selaku Linmas Desa Lee dan teman saksi Dianto Bunga Alias Dian yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann, yang mana selain Saksi Arius Bonde dan Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann yang berada di lokasi kejadian tersebut disitu

Hal 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah sudah banyak orang yang berkumpul namun saksi korban Dian tidak mengetahui siapa semua orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa dan Anak Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna melakukan perbuatan pemukulan atau penggeroyokan kepada Saksi Dianto Bunga Alias Dian yaitu pada saat kejadian tersebut Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel melakukan pemukulan dengan cara memukul Saksi Korban Dianto Bunga dengan menggunakan satu tangannya yang terkepal yang mengenai pada bagian wajah (pipi) Saksi Korban Dianto Bunga sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat itu disitu ada teman Saksi Korban Dianto Bunga yang bernama Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann yang melihat saksi korban Dianto Bunga dipukul dengan jarak sekitar 1(meter) yang mana pada saat itu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann katakan "sudah mi jangan pukul temanku itu", kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto Bunga dengan tangan terkepal namun saksi Dianto menghindar dengan cara menunduk, kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan saksi korban Dianto Bunga ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban tersebut dengan kedua tangannya dan langsung menarik saksi korban Dianto Bunga ke bawah dengan kasar sehingga Saksi Korban Dianto Bunga jatuh terjungkuk di tanah tersebut, kemudian Terdakwa II. Ekel Kembali memukul saksi korban Dianto Bunga dengan kedua tangannya yang mana mengenai pada bagian kepala depan dan belakang Saksi Korban Dianto Bunga tersebut, kemudian dengan posisi saksi korban Dianto Bunga masih terjungkuk di tanah dipinggir parit sambil dipukul oleh Terdakwa II. Ekel tersebut, lalu Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian melihat Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dengan tangan terkepal saksi korban tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto Bunga rasakan mengenai pada bagian kepala saksi korban Dianto Bunga berkali-kali saksi korban tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dan kena bagian kepala saksi korban Dianto Bunga, kemudian masih dengan posisi Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian terjungkuk di tanah dekat parit, datang Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dengan tangan terkepal dimana saksi korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan, namun saksi korban Dianto Bunga Alias Dian rasakan dan mengenai pada bagian belakang kepala sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto dan Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel yang masih memukul bagian kepala saksi korban Dianto

Hal 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Alias Dian tersebut, kemudian saksi korban Dianto Bunga terdorong masuk ke dalam parit, kemudian disitu Terdakwa I., Terdakwa II. dan Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna masuk ke parit dan terus memukul Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan dan mengenai pada bagian kepala dan belakang badan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, kemudian disitu Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann datang meleraikan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tidak terlalu perhatikan siapa yang ditahan oleh Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann, kemudian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian berdiri dibantu oleh Saksi Arius Bonde Alias Papa Winda, dimana saksi korban Dianto Bunga dibawah menjauh dari tempat peristiwa pemukulan dari kerumunan orang banyak dan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dibawah oleh teman-teman saksi korban termasuk Saksi Aan Ignasius Patanda Alias Ann ke Puskesmas Saemba Walati untuk mengobati luka-luka saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama kali memukul Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian yaitu Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel yaitu dengan memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan satu tangan terkepal dan mengenai pada bagian wajah (pipi) saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa II. Ekel memukul kembali saksi korban Dianto Bunga dengan tangan terkepal namun saksi korban Dianto Bunga menghindar dengan cara menunduk kemudian Terdakwa II. Ekel menjatuhkan saksi korban Dianto Bunga ke tanah dengan cara memegang bagian leher baju saksi korban Dianto Bunga tersebut dengan dua tangannya dan langsung menarik saksi korban Dianto ke bawah dengan kasar sehingga saksi korban Dianto jatuh terjungkuk di tanah, lalu Terdakwa II. Ekel memukul saksi korban Dianto dengan kedua tangan mengenai pada bagian kepala depan dan belakang berkali-kali, kemudian Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto maju memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan tangan terkepal yang saksi korban Dianto tidak perhatikan apakah dua tangan atau satu tangan, yang pastinya saat itu pukulan Terdakwa I. Yanto dikepal dan saksi korban Dianto rasakan mengenai pada bagian kepala saksi korban Dianto berkali-kali, Saksi Korban Dianto tidak bisa pastikan berapa kali, juga saat itu bersamaan dengan Terdakwa I. Ekel memukul saksi korban Dianto dan kena bagian kepala saksi korban Dianto, kemudian datang Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna langsung memukul saksi korban Dianto dengan tangan terkepal saksi korban Dianto tidak tahu satu atau dua tangan namun saksi korban Dianto rasakan dan mengenai pada bagian kepala Saksi Korban Dianto sebanyak 1(satu) kali, bersamaan dengan Terdakwa I. Yanto dan Terdakwa II. Ekel yang masih memukul

Hal 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala Saksi Korban Dianto tersebut kemudian Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian terdorong masuk ke dalam parit, kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa I. Yanto, Terdakwa II. Ekel dan Anak Arjuna secara bersama-sama masuk ke parit dan terus memukul saksi korban Dianto Bunga Alias Dian secara bersamaan dan mengenai pada bagian kepala dan belakang badan saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto dan Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel serta Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian yaitu Para Terdakwa sakit hati dan Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna ada Dendam kepada Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dikarenakan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian pernah melakukan pengeroyokan kepada adik Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel yang bernama Saudara Aldi Lapanda dan Saudara Edward Valentino Lapanda Alias Arjuna di Saemba Walati pada Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian merasakan merasa sakit di bagian kepala belakang, hidung, punggung belakang dan rasa sakit di bagian leher saksi korban dan saksi korban merasakan panas atau rasa sakit di bagian wajahnya saksi korban tersebut, yang mana setelah kejadian tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut, dimana biasanya keseharian saksi korban Dianto Bunga Alias Dian bekerja memuat buah sawit, namun saat itu saksi korban Dianto Bunga Alias Dian tidak bisa melakukan pekerjaan karena saksi korban Dianto Bunga Alias Dian harus istirahat di rumah karena saksi korban Dianto Bunga Alias Dian merasakan sangat sakit pada bagian kepala, wajah, punggung, dan belakang badan Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tempat kejadian tersebut cukup penerangannya karena untuk penerangan di jalan lokasi saksi korban Dianto Bunga Alias Dian dipukul atau dikeroyok saat itu, karena ada pantulan cahaya lampu dari tempat pesta, cahaya lampu rumah warga sehingga Saksi Korban Dianto Alias Dian melihat siapa-siapa yang memukulnya pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian dipukul oleh mereka bertiga dilakukan di poros jalan yang tidak jauh dari keramaian di tempat pesta dan saat sementara saksi korban Dianto Bunga dipukul tersebut, Saksi Korban

Hal 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Bunga sempat melihat sudah banyak orang berkerumun di tempat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum REPERTUM Nomor 0342/VER/ II/ 2023 tertanggal 16 Februari 2023 an. Saudara DIANTO BUNGA, yang ditandatangani Dokter Puskesmas Tomata, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara atas nama dr. MARSEL P. SAMPEALANG dengan hasil sebagai berikut :

- Bagian kepala titik dua rambut berombak koma ditemukan tanda-tanda kekerasan koma luka lecet pada dagu bagian kiri ukuran satu koma lima centimeter warna merah koma terdapat tiga luka gores dibagian hidung dengan ukuran masing-masing yang pertama satu centimeter koma yang kedua satu koma lima centimeter koma dan yang ketiga satu koma lima centimeter titik terdapat luka memar ditelinga kiri bagian belakang dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik;
- Bagian dada depan sebelah kanan titik dua terdapat luka memar dengan ukuran enam centimeter kali enam centimeter terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali enam centimeter titik terdapat luka memar didada belakang bagian tengah dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter titik terdapat luka memar di dada belakang bagian kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali tiga centimeter titik terdapat di dada belakang bagian bawah dengan ukuran enam centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Bagian perut titik dua tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Dengan Kesimpulan : luka yang dialami pada pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto sudah pernah diproses hukum sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang pernah dilakukan tahun 2019, dan saat itu Terdakwa I. divonis 7 (tujuh) bulan dan ditahan di LAPAS Kolonodale, kemudian Tahun 2020 kasus yang sama penganiayaan dan divonis 10 (sepuluh) bulan;

Hal 36 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel sudah pernah diproses hukum sehubungan dengan tindak pidana penganiyaan yang pernah dilakukan tahun 2021 yang mana saat itu Terdakwa II. divonis 10 (sepuluh) bulan dan ditahan di LAPAS Kolonodale;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti dan bukti surat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan melakukan kekerasan kepada Saksi Dianto Bunga Alias Dian sebagaimana maksud dari pengertian hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto selama dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa I. tidak membenarkan atau setidaknya tidak mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut yang mana Terdakwa I. hanya menarik tangannya Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian tersebut dengan maksud untuk mengamankannya dari serangan orang lain yang saat itu Terdakwa I. tidak kenal, dimana Terdakwa I. hanya memukul Saksi Arius Bonde, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keberatan Terdakwa I. tersebut secara teliti dan cermat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa I. yaitu Saksi Edward Valentino Lapanda dan Saksi Aldi Agustino Lapanda (keterangan saksi tidak dibawah sumpah), dimana menurut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat mematahkan pembuktian (berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan bukti surat yang lain) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang keberatan Terdakwa I. dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum pembuktian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya terhadap keberatan Terdakwa I. dan Penasihat Hukumnya tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1)

Hal 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto menyangkal dan membantah seluruh proses pemeriksaannya, maka selanjutnya Majelis Hakim menghadirkan Saksi Verbalisan yaitu Saudara Wanda Kartika Gansinale selaku Penyidik yang memeriksa Terdakwa I., dimana Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I. tidak dapat mematahkan keterangan dari Saksi Verbalisan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hal yang memberatkan bagi Terdakwa I. tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Para Terdakwa tersebut tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwa *Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto sudah pernah dihukum atas Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan tahun 2019 dengan divonis 7 (tujuh) bulan menjalani hukuman di LAPAS Kolonodale, kemudian Tahun 2020 kasus yang sama penganiayaan dan divonis 10 (sepuluh) bulan serta Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel sudah pernah hukum selama 10(sepuluh) bulan dalam tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 menjalani hukuman tersebut di LAPAS Kolonodale, sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : NIHIL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto sudah pernah dihukum atas Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan tahun 2019 dengan divonis 7 (tujuh) bulan menjalani hukuman di LAPAS Kolonodale, kemudian Tahun 2020 kasus yang sama penganiayaan dan divonis 10 (sepuluh) bulan dan menjalani di Lapas Kolonodale;
- Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel sudah pernah hukum selama 10(sepuluh) bulan dalam tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 menjalani hukuman tersebut di LAPAS Kolonodale;
- Terdakwa I. Seprianto Lapanda Alias Yanto berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban Dianto Bunga Alias Dian dengan Para Terdakwa tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II. Michael Lapanda Alias Ekel berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara yang besarannya akan dituangkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan **Terdakwa I. SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO dan Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA Alias EKEL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SEPRIANTO LAPANDA Alias YANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan **Terdakwa II. MICHAEL LAPANDA Alias EKEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Hal 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023 oleh kami Bambang Condro Waskito, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Erin, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Bambang Condro Waskito, SH., MH.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Hendra, SH.

Hal 40 dari 40 Hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pso